

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.97/PUU-XIV/2016

PADA MASYARAKAT ADAT KARUHUN URANG DI CIGUGUR

Sukirno

Sub Bagian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang

Telp. (024) 76918201 dan Fax. (024) 76918206

Email: kirnoundip@yahoo.com

ABSTRACT

The article from this research focuses on the implementation of Constitutional Court Decision No.97 / PUU-XIV / 2016 in the AKUR community at the Kuningan Cigugur. The issue raised was the implementation of the Court's decision by the Government and the Kuningan District Government, and the suitability of the implementation of the decision. The study was conducted using a socio-legal research approach, with primary and secondary data collection, and analyzed descriptively and analytically prescriptively. The results showed: first, the government through the Ministry of Home Affairs and the Government of Kuningan Regency through the Department of Population and Civil Registry formally implemented the Decision of the Constitutional Court No.97 / PUU-XIV / 2016 by issuing KK and KTP-el with the religious column format trust column; secondly, the implementation of the government in implementing the Constitutional Court Decision No. 97 / PUU-XIV / 2016 has not been in accordance with the actual intent of the decision, which substantially interpreted beliefs including religion. Government actions are theoretically influenced by the world religious paradigm. This implementation needs to be followed by giving the opportunity for believers to join the recruitment of CPNS, TNI and Polri.

Keywords: MK Decision No.97 / PUU-XIV / 2016, AKUR Cigugur community.

ABSTRAK

Artikel hasil penelitian ini berfokus pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 pada masyarakat AKUR di Cigugur Kuningan. Persoalan yang diangkat adalah implementasi putusan MK oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dan kesesuaian implementasi putusan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research*, dengan pengumpulan data primer dan sekunder, dan dianalisis secara deskriptif-analitis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara formal telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 dengan menerbitkan KK dan KTP-el dengan format kolom agama diganti menjadi kolom kepercayaan; *kedua*, implementasi pemerintah dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 belum sesuai dengan maksud yang sesungguhnya dari putusan tersebut, yang secara substansial menafsirkan kepercayaan termasuk agama. Tindakan pemerintah secara teoretis

dipengaruhi oleh paradigma agama dunia. Implementasi ini perlu diikuti pemberian kesempatan penganut kepercayaan untuk mengikuti rekrutmen CPNS, TNI dan Polri.

Kata Kunci: Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, masyarakat AKUR Cigugur.

PENDAHULUAN

Sekalipun tidak ada dasar hukum yang kuat, hingga saat ini pemerintah dan masyarakat luas berasumsi bahwa negara hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun secara empiris di masyarakat tidak hanya ada enam agama tersebut, diantaranya ada sebagian masyarakat yang masih memeluk kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan di Baduy, Parmalim di Samosir, Towani Tolotang dan Aluk Dolo di Sulawesi Selatan, Kaharingan di Kalimantan, Marapu di Sumba, kepercayaan Sedulur Sikep, Kapribaden, Sapto Darmo, Pangestu, Aji Dipa dan lain sebagainya.

Secara yuridis kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di luar enam agama disebut sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau disingkat kepercayaan. Tetapi secara akademis, disebut dengan berbagai istilah seperti kepercayaan, agama leluhur, ritual adat (**Komnas Perempuan, 2016**); agama leluhur (**Maarif, 2018**), kepercayaan dan agama lokal (**Balitbang Kementerian Agama, 2012 dan 2014**); agama lokal (**Hasse, 2011; Maarif, 2016**); agama (**Gultom, 2010**); agama primitif (**Ghazali, 2011**); agama asli (**Subagja, 1981**), agama minoritas (**Burhani, 2012**). Penulis dalam artikel ini menggunakan istilah agama lokal (*local-indigenous religion*) yang penyebarannya secara lokal, untuk membedakan dengan agama dunia (*world religion*) yang tersebar di berbagai negara.

Secara kuantitas jumlah penganut kepercayaan sampai saat ini belum tersedia data yang valid. Data Badan Pusat Statistik 2010 menyebutkan penganut agama lainnya yang bisa diduga sebagai penganut kepercayaan jumlahnya 299.167 orang. Sementara itu menurut Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sri Hartini, pada tanggal 30 Agustus 2018 menyebutkan jumlah

penghayat atau penganut kepercayaan berjumlah 10-12 juta orang. Sedangkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa penganut kepercayaan berjumlah 138.791 orang.

Rekognisi terhadap kepercayaan itu sudah tertuang dalam berbagai peraturan mulai dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia hingga peraturan menteri seperti dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat, dan yang terbaru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Namun ada sebagian hak dari penganut kepercayaan yang tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan, seperti elemen agama dalam KTP dan KK yang dibiarkan kosong seperti ditentukan oleh UU No.23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian digugat oleh beberapa penganut kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No.97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Putusan MK tersebut diputus secara *conditionally unconstitutional*, maksudnya bahwa dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi. Artinya, untuk Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk hakim Mk memutuskan bahwa kata “agama” dalam pengisian kolom

agama di KK dan KTP elektronik harus diartikan sebagai termasuk “kepercayaan” (**Hairi, 2017:3**).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memicu berbagai reaksi baik yang pro maupun kontra. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kementeriannya tidak terdampak oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan sebagian penganut kepercayaan, dengan keputusan itu para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama saat membuat KTP (**Tempo, 8-11-2017**). Sedangkan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penerimaan aliran kepercayaan dimasukkan dalam kolom agama pada KTP, dan keputusan tersebut telah memberikan kejelasan hukum terhadap status aliran kepercayaan dan para penghayat dalam administrasi kependudukan (**Tempo, 10-11-2017**). Penganut Sunda Wiwitan dari Cigugur, Dewi Kanti mengatakan bahwa dengan adanya putusan tersebut, kini semua warga negara yang menganut kepercayaan bisa mendapatkan hak yang selama ini tidak pernah didapatkan, misalnya berkaitan dengan persoalan birokrasi kependudukan. Tidak boleh ada alasan lagi menghambat lewat birokrasi, hak warganegara yang paling asasi, agama dan berkepercayaan (**Tempo, 9-11-2017**). Namun Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan antara lain bahwa MUI sangat menyesalkan putusan MK karena putusan tersebut dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama, khususnya umat Islam Indonesia. Sebab putusan tersebut berarti telah mensejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan (**Republika, 30-11-2017**).

Terlepas dari pro dan kontra, menurut UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 khususnya Pasal 10 antara lain menentukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Penjelasan Pasal 10 yang diubah menyebutkan bahwa Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada

upaya hukum yang dapat ditempuh. Selain itu disebutkan bahwa sifat final dalam putusan MK dalam UU ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Setelah ada putusan MK terkait dengan hak warganegara khususnya penganut agama lokal, maka seharusnya tidak ada lagi diskriminasi bagi penganut kepercayaan untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum, terutama untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang setara dengan warga negara lainnya. Untuk mengetahui implementasi putusan MK tersebut, penulis melakukan penelitian pada masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Penelitian tentang masyarakat AKUR telah banyak dilakukan dengan penekanan yang berbeda-beda, yaitu: perkawinan (**Ridha, Sukirno, Sudaryatmi, 2017**), aliran kepercayaan (**Widyonugrahanto, 2008**), pertunjukan ritual (**Subiantoro, 2018**), diskriminasi (**Sabandiah, 2016**), strategi bertahan (**Qodim, 2017**), tradisi lisan (**Saidi, 2015**), dan lain-lain. Sementara penelitian penulis berfokus pada implementasi putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 pada masyarakat AKUR Cigugur. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana implementasi putusan MK pada masyarakat AKUR di Cigugur, dan apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan putusan MK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang memadukan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hukum dilihat tidak hanya sebagai norma tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di masyarakat. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan baik dari pejabat pemerintah, organisasi kepercayaan dan pengurus komunitas adat. Informan dari pemerintah meliputi pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pejabat di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, pejabat di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kuningan, pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI). Sedangkan dari komunitas adat adalah pengurus atau tokoh dari masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data untuk data primer dari pemerintah dan organisasi dilakukan dengan wawancara terarah (*directive interview*), dan wawancara mendalam (*depth interview*) untuk penganut kepercayaan. Sumber data sekunder terutama berupa UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, serta peraturan lainnya yang relevan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis preskriptif, yaitu analisis data yang tidak hanya sekedar memaparkan dan menganalisis hasil penelitian tetapi juga melakukan preskripsi atau evaluasi tentang benar atau salahnya hukum atas fakta yang ada di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kuningan

1. Implementasi Putusan MK oleh Kementerian Dalam Negeri

Setelah kepercayaan bisa dimasukkan dalam KTP dan KK menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 18 Oktober 2017, maka secara perlahan ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tindak lanjut pertama berupa penerbitan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.118 Tahun

2017 yang ditetapkan 5 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2017 (Permendagri No.118/2017).

Atas penerbitan Permendagri No.118/2017 tersebut diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL (SE Dirjendukcapil) tertanggal 25 Juni 2018, perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam SE Dirjendukcapil tersebut memuat empat hal, yaitu: (1) langkah yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2) cara menerbitkan KK bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK Versi 7.0, (4) pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan KK bagi penghayat kepercayaan.

Dalam SE Dirjendukcapil tersebut diinstruksikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar segera menerbitkan KK dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan kebijakan berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. melakukan pendataan penghayat kepercayaan di wilayah kerja masing-masing;
- c. menerbitkan KK bagi penghayat kepercayaan dengan menggunakan aplikasi SIAK Versi 7.0 yang dapat diunduh melalui <ftp://192.168.105.45> dengan petunjuk operasional sebagaimana tertuang pada lampiran 8.

Untuk menerbitkan KK bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, SE Dirjendukcapil memberi petunjuk langkah-langkah sebagai berikut :

- a. bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang datanya sudah ada dalam database kependudukan, petugas Dukcapil mencetak KK berdasarkan data yang sudah ada setelah penduduk mengisi formulir F-1.68 yaitu Surat Permohonan Pencetakan KK dan KTP-el sebagaimana tertuang pada lampiran 1;

- b. dalam hal penduduk akan merubah data dari agama menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-169 yaitu Surat Pernyataan Perubahan Agama Menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang pada Lampiran 2 dan melampirkan formulir F-1.71 yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang pada lampiran 4;
- c. dalam hal penduduk akan merubah data dari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi agama, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-1.70 yaitu Surat Pernyataan Perubahan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Menjadi Agama sebagaimana tertuang pada lampiran 3 dan melampirkan *fotocopy* salinan surat keterangan dari pemuka agama serta menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama sebagai persyaratan perubahan elemen data agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015.

Dalam SE Dirjendukcapil juga memberi petunjuk contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK Versi 7.0 adalah sebagai berikut :

- a. untuk penulisan agama, kolom agama pada KK akan diisi sesuai nama agama penduduk sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 5. Adapun untuk penulisan kepercayaan, kolom kepercayaan pada KK akan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 6;
- b. apabila dalam satu keluarga menganut agama dan kepercayaan, maka penuangan dalam KK adalah sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 7.

Tindak lanjut Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang mengakomodir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KK sudah dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan penerbitan SIAK Versi 7.0. Tetapi tindak lanjut

putusan MK tersebut terkait dengan KTP membutuhkan energi lebih dari Kementerian Dalam Negeri sehingga pelaksanaannya agak mundur. Hingga laporan ini dibuat, kata Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Retno Lastanisudah ada KTP yang mengakomodir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (**Wawancara dengan Retno Lastani, Sekjen MLKI, 4 September 2018**). Namun landasan hukum penerbitan KTP tersebut belum didapatkan kendatipun sudah menghubungi Kepala Sub Direktorat Pencatatan Perubahan Status Anak Kementerian Dalam Negeri (**Wawancara tanggal 23 Agustus 2018**). Di dalam KTP penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan Disdukcapil Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2018 pada kolom kepercayaan (bukan kolom agama) tertulis Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada tanggal 4 April 2018, mengatakan pemerintah memutuskan memisahkan kolom agama dan aliran kepercayaan di KTP elektronik. Selanjutnya dikatakan oleh Mendagri, sebelumnya memang ada usulan penulisan penghayat kepercayaan di kolom yang sama dengan agama, namun perwakilan enam agama menolak usulan itu, karena aliran kepercayaan itu beda dengan agama. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan menurut catatan data statistik dari penduduk Indonesia 261.142.385 jiwa, ada 138.791 jiwa yang memeluk kepercayaan, yang terhimpun dalam 187 organisasi yang berada di 13 provinsi. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari 187 organisasi itu ada 160 yang aktif sisanya tidak aktif (**Detiknews, 4 April 2018**).

Mengenai tindak lanjut yang telah diambil oleh Kementerian Dalam Negeri, Retno Lastani, Sekjen MLKI mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Kemendagri tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dari MLKI, karena menyimpangi

putusan MK bahwa agama harus dimaknai termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Retno Lastani mengemukakan bahwa seharusnya Kemendagri mematuhi Putusan MK, sehingga dalam KK maupun KTP-el kolomnya tetap agama kemudian diisi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap langkah yang diambil oleh Kemendagri, MLKI tetap menerimanya, yang penting eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah diakui oleh pemerintah. Namun dia mengingatkan perlunya diikuti menghapus diskriminasi dalam bidang yang lain, seperti kesempatan warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk ikut mengikuti seleksi menjadi TNI, Polri maupun PNS (**Wawancara dengan Retno Lastani, 4 September 2018**).

2. Implementasi Putusan MK oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan

Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat penelitian ini dilakukan (15 Agustus 2018) telah melaksanakan Permendagri No.118/2017 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL (SE Dirjendukcapil) sejak tanggal 13 Agustus 2018 untuk melayani Kartu Keluarga bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun untuk Kartu Tanda Penduduk yang mengakomodir penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diputuskan oleh MK No.97/PUU-XIV/2016 belum ada perintah dan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terkait dengan keluarnya aplikasi SIAK Versi 7.0 yang mengakomodir penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Kartu Keluarga, Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan mengatakan belum ada sosialisasi Permendagri No.118/2017 dan SE Dirjen Dukcapil No.471.14/1066/DUKCAPIL kepada penghayat Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya pada masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur (**Wawancara dengan Moh Thofa, 15 Agustus 2018**). Didalam sistem SIAK Versi 7.0 ada 17 kolom di dalam KK, yaitu : nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama/kepercayaan/agama atau kepercayaan, pendidikan, jenis pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi (No.Paspor, dan No. KITAP), nama orang tua (ayah dan ibu).

Selain belum ada sosialisasi peraturan dan surat edaran tersebut, pihak Disdukcapil Kabupaten Kuningan juga belum melakukan pendataan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayahnya. Oleh karena kedua langkah yang diperintahkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka sampai penelitian ini dilakukan belum ada penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mengajukan permohonan pembuatan KK.Sedangkan pelayanan untuk KTP bagi penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya warga AKUR di Cigugur, karena belum ada peraturan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri (**Wawancara dengan Moh. Thofa, 15 Agustus 2018**).

Terhadap tindak lanjut Putusan MK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk melayani penghayat kepercayaan khususnya bagi masyarakat AKUR di Cigugur memperlihatkan instansi tersebut belum pro aktif mensosialisasikan Permendagri No. 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil No.471.14/10666/DUKCAPIL perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur

Cigugur terletak di lereng Gunung Ciremai dengan ketinggian sekitar 661 meter di atas permukaan laut, berjarak 35 kilometer sebelah selatan kota Cirebon atau sekitar 3,5 kilometer sebelah barat kota Kuningan. Di Cigugur berdiri bangunan kepangeranan yang disebut Paseban Tri Panca Tunggal yang merupakan tempat tinggal Pangeran Djatikusumah, sebagai pusat dari agama lokal Adat Karuhun Urang (AKUR). Oleh beberapa penulis, AKUR ini disebut dengan nama Agama Djawa Sunda/ADS (Syaripulloh, 2014; Anas Saidi, 2015), Agama Jawa Sunda Pasundan/AJSP(Iskandar, 2012), dan Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan/AKUR SW (Kanti, 2016), dalam hal ini penulis menggunakan istilah AKUR mengikuti nama terakhir setelah sempat berganti nama dari ADS (Agama Djawa Sunda) menjadi PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang). Agama lokal ini bermula dari Cigugur, menyebar hingga ke pelosok Jawa Barat seperti Indramayu, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Padalarang, Bogor, Purwakarta, bahkan sampai DKI Jakarta.

AKUR, yang awalnya bernama ADS didirikan oleh Pengeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat atau Pangeran Madrais atau Kyai Madrais. Madrais merupakan anak dari Pengeran Alibasa dari pernikahannya dengan R. Kastewi, keturunan kelima dari Tumenggung Jayadipura Susukan. Madrais dilahirkan di Susukan Ciawi Gebang pada tahun 1922, namun pada tahun 1825 dititipkan kepada Ki Sastrawardana, seorang Kuwu (Kepala Desa) di Cigugur, dengan harapan agar kelak dapat meneruskan perjuangan leluhurnya dalam usaha menentang penjajahan (Nuh, 2011: 552; Saidi, 2015:93).

Madrais muda senang berkelana keliling Jawa Barat dan kemudian mendirikan paguron/pesantren dengan mengajarkan agama Islam setelah sebelumnya mondok di pesantren di Cirebon (Saidi, 2015:94). Kendatipun pesantren Kyai Madrais

mengajarkan agama Islam, namun kepada santri dan muridnya dianjurkan untuk selalu menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri (Jawa Sunda) dan tidak dibenarkan bila hanya mau menjiplak dan memakai cara-ciri budaya bangsa lain, apalagi sampai tidak menghargai bangsanya sendiri. Oleh karena sangat ditonjolkan unsur-unsur budaya bangsa dalam tuntutananya itu, maka disebutkan bahwa Kyai Madrais mendirikan Agama Djawa Sunda/ADS (**Nuh, 2011: 553**). ADS sendiri merupakan singkatan dari singkatan dari *Andjawat Lan Andjawab Roh Susun-susun Kang Den Tunda* yang berarti “memilih dan menyaring getaran yang ada di alam semesta yang senantiasa berinteraksi dan mempengaruhi dalam hidup manusia” (**Iskandar, 2012: 266**).

Selain penonjolan unsur-unsur budaya, ajaran Kyai Madrais dianggap menyimpang dari Islam, misalnya khitan tidak diwajibkan dan penguburan jenazah memakai peti, yang menimbulkan keresahan dan saling curiga dengan tetangga muslimnya yang menilai ajaran ADS sebagai aliran sesat. Konflik ini tidak bisa dihindari sehingga mengundang perhatian Belanda untuk ikut campur di dalamnya. Akhirnya pada tahun 1901 pesantren ditutup oleh Belanda, dan Kyai Madrais sempat diasingkan ke Merauke pada tahun 1908 (**Iskandar, 2012:258-259**).

Setelah kembali dari Merauke tahun 1908 Paseban Tri Panca Tunggal diawasi dan dijaga Belanda sehingga Kyai Madrais tidak lagi membuka paguronnya tetapi berusaha di bidang pertanian, hingga meninggal pada tahun 1939. Sepeninggal Pangeran Sadewa Alibasa, bimbingan kepada pengikutnya dilanjutkan oleh putranya Pengeran Tejabuana Alibasa. Namun pada tahun 1964, menjelang terjadinya G.30.S. PKI, Agama Djawa Sunda dibubarkan oleh Panca Tunggal cq PAKEM (pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dari Kejaksaan Negeri setempat dengan SK No.001/KPTS/DK/1964 tanggal 12 Februari 1964. (**Nuh, 2011: 554-555**).

Setelah pelarangan ADS, maka pada tanggal 21 September 1964, Pangeran Tejabuana menyatakan secara resmi pembubaran agamanya dan membebaskan para pengikutnya untuk memilih agama apa saja. Pangeran Tejabuana sendiri memilih agama Katolik bersama 1770 pengikutnya (Nuh, 2011:555), sesuai dengan *uga-uga*(ramalan) dari ayahandanya yang menyatakan *isuk jangananing geto ngiuhan handapeun cemara bodas nu baris mawa kana kaberesan alam* (Saidi, 2015: 97).

Namun belakangan terjadi konflik antara Pangeran Djatikusuma -anak Pangeran Tejabuana- dengan pastor maka Pangeran Djatikusuma keluar dari agama Katolik pada tanggal 11 Juli 1981 bersama 1600 pengikutnya, dan kemudian mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Akibat keluar dari agama Katolik, PACKU dibubarkan oleh pemerintah melalui Kejaksaan Negeri Kuningan No.44 Tahun 1982. Sejak dibubarkannya PACKU, Pangeran Djatikusuma menyebut ajarannya sebagai Adat Karuhun Urang /AKUR (Nuh, 2011: 555-556). Sedangkan salah satu anak Pangeran Djatikusuma, Dewi Kanti menyebutnya sebagai Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (Kanti, 2016).

Agama lokal Sunda Wiwitan yang berada di Cigugur berbeda dengan Sunda Wiwitan di Baduy, jika di Baduy mengenal nama-nama dewa Batara Tunggal, Nyai Pohaci, nama-nama itu nyaris tidak ada dalam ajaran Sunda Wiwitan di Cigugur. Menurut Mohammad Iskandar, prinsip dasar ajaran ADS yang disampaikan oleh Kiai Madrais yaitu:

- a. *Ngaji kana badan* (menilai diri sendiri), artinya harus belajar menilai diri sendiri serta harus belajar hidup harmonis, termasuk dalam berhubungan dengan *Gusti nu Maha Suci*.
- b. *Ngiman kana bumi*, artinya percaya dan setia kepada bumi, karena kita dilahirkan di atas bumi, di atasnya pula kita tidur, duduk, berbaring, kerja, dan hidup. Dari bumi

pula kita memperoleh semuanya, termasuk buang air besar dan kecil, dan di atasnya kita meninggal dan kemudian dikebumikan.

c. *Ngiblat kan Ratu Raja* dimana-mana yaitu kekuasaan Belanda merupakan manifestasi dari semua roh yang ada di dunia ini.

Menurut ADS tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, jiwa atau nyawa manusia akan kembali ke asalnya (roh segala roh) atau kembali ke bumi. Oleh karena itu ADS tidak mengenal pahala dan hukuman. Jasad orang mati bisa berubah menjadi *jurig*, *kunti* atau roh jahat, oleh karena itu jasad orang mati harus dimasukkan ke dalam peti agar tidak berubah menjadi *jurig* (Iskandar, 2012:260).

Namun menurut Nuhrison M. Nuh, pokok-pokok ajaran Madrais diantaranya:

- a. *Percaya ka Gusti Sikang Sawiji-wiji* atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. *Ngaji badan* (introspeksi/retrospeksi diri)
- c. *Akur rukun jeung sasama bangsa* (hidup rukun dengan sesama)
- d. *Hirup ulah pisah di mufakat* atau mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat
- e. *Hirup kudu silih tulungan* atau hidup harus saling tolong menolong.

Kemudian sebagai pedoman tuntutan budi luhur adalah cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara adalah ketentuan perilaku hidup, sedangkan ciri adalah perwujudan sifat. Cara ciri manusia dan cara ciri bangsa meliputi: *welas asih, undak unik, tatakrama, budi daya budi basa* dan *wiwaha yuda negara* (Nuh, 2011:556). Namun Dewi Kanti dalam makalahnya mengatakan bahwa AKUR Sunda Wiwitan yang berkembang di Cigugur, berangkat dari dua landasan, yaitu: 1. kesadaran diri selaku manusia dengan mempertahankan cara ciri manusia : *welas asih, undak usuk, tatakrama, budi daya budi bahasa, wiwaha yudha naraga*; 2. kesadaran pribadi selaku bangsa, mempertahankan cara ciri bangsa: *rupa, adat, basa, aksara, dan kebudayaan* (Kanti, 2016).

Mengenai perkawinan, para pengikut ADS tidak diperbolehkan poligami, untuk itu maka kepada pasangan yang hendak menikah dianjurkan hidup bersama terlebih dahulu selama kira-kira tiga bulan. Setelah kedua belah pihak sudah paham, maka pernikahan pun dilangsungkan. Sekalipun monogami, perceraian diperbolehkan apabila kedua belah pihak tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada lagi kepuasan dalam hubungan suami istri atau karena tidak memperoleh keturunan. Pihak perempuan boleh menikah lagi setelah masa *iddah* nya berakhir, suatu istilah yang hanya ada dalam Islam (Kanti, 2016).

Menurut Kento Subarman, proses perkawinan dimulai dari pra nikah, nikah dan sesudah nikah. Sebelum ritual nikah kedua calon pengantin menghadap Pangeran Jatikusumah untuk minta petunjuk dan petunjuk, karena dalam komunitas AKUR perkawinan hanya untuk sekali, tidak boleh cerai, dan tidak boleh poligami. Pada saat pernikahan yang menikahkan adalah orang tua pihak perempuan, dan ada ikrar nikah, serta disaksikan keluarga dari kedua belah pihak. Pernikahan tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Nikah dari komunitas AKUR, dan tidak bisa dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) karena AKUR belum berorganisasi. Oleh karena pernikahannya tidak dicatatkan ke Disdukcapil maka anak-anak yang lahir kalau akan dimintakan Akta Kelahiran akan tertulis hanya nama ibunya. Menurut Kento Subarman, tetangga sekitar sudah mengetahui adanya pernikahan, demikian pula teman kerja sekantor, tetapi mengapa ketika mengurus Akta Perkawinan tidak dilayani ? Peristiwa tersebut dialami oleh Rusman yang punya istri dan dua anak, bekerja sebagai pegawai negeri di Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, yang sampai pensiun dianggap bujangan dan tidak pernah menerima tunjangan istri dan anak. Sehingga Kento Subarman sempat bertanya: kewajiban kita

sebagai warga negara sama, mengapa haknya dibedakan ? (**Wawancara dengan Kento Subarman, 8 Agustus 2016**).

Terkait dengan perkawinan pada komunitas AKUR, Wahyu Alamsyah menceritakan perkawinannya pernah ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, kemudian dia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri tahun 1989 dan menang, tetapi Kantor Catatan Sipil tetap tidak mau mencatat, sehingga dia mencatatkan perkawinannya di Bandung. Menurut Wahyu, karena AKUR belum mempunyai organisasi dan pemuka kepercayaan yang terdaftar di Kemendikbud, maka sekarang untuk melakukan pernikahan minta bantuan Kusnadi, pemuka kepercayaan Aji Dipa dari Bandung. Setelah dapat surat keterangan nikah dari Aji Dipa, maka perkawinannya bisa dicatatkan di Disdukcapil dan mendapatkan Akta Perkawinan, dan anak-anak yang lahir mendapatkan Akta Kelahiran dengan nama ayah dan ibunya (**Wawancara dengan Wahyu Alamsyah, 9 Agustus 2016**).

Terkait dengan Akta Kelahiran, menurut Dewi Kanti (puteri Pangeran Jatikusumah) negara memang tidak hadir untuk penghayat kepercayaan, lebih-lebih bagi yang belum berorganisasi dan belum terdaftar di Kemendikbud. Memang ada peraturan untuk penghayat tetapi penghayat yang terorganisasi, tidak termasuk penghayat adat maupun perorangan. Ketidakhadiran negara, selain perkawinan AKUR belum diakui, juga ketika mereka mengajukan Akta Kelahiran disodori dua formulir yaitu Akta Pengakuan Anak dan surat pernyataan hanya dicantumkan nama ibu di dalam Akta Kelahiran. Menurut Dewi Kanti, penganut AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur tertulis (-) alias tidak beragama karena pemerintah hanya mengakui 6 agama dengan dasar UU No.1/PNPS/1965. UU ini pernah diuji materi, sekalipun tidak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi MK mengatakan bahwa negara tidak hanya mengakui 6 agama saja. UU itu merupakan diskriminasi sistemik, produk dibawah

UUD tidak sinkron, belum lagi Direktorat yang mengurus kepercayaan yang berbeda dengan keagamaan, bukan hanya anggaran tetapi kapasitas yang diurus. Dewi Kanti melihat tidak ada *political will* dari pemerintah dan kecewa dengan Mendagri, yang mengatakan ada agama yang diakui dan tidak diakui, harusnya Menteri mengayomi semua masyarakat. Hal ini memberi angin bagi pihak-pihak yang intoleran, tidak mendukung kondusifitas (**Wawancara dengan Dewi Kanti, 26 Juli 2016**).¹

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa komunitas AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, karena agamanya tidak diakui seperti enam agama yang lain. Aparatur pemerintah sering mengatakan bahwa dasar hukum agama yang diakui berpijak pada UU No.1/PNPS/1965, namun secara sosiologis masyarakat AKUR Sunda Wiwitan sudah melakukan perkawinannya sesuai dengan adat istiadat dan kepercayaannya dan diakui oleh anggota masyarakat bahwa mereka sudah menikah, sekalipun tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada diskrepansi antara hukum yang ada dengan realitas di lapangan. Hal ini disebabkan dalam pembuatan hukum tidak memperhatikan adresat hukum, yaitu masyarakat. Kesenjangan itu semakin menguatkan dugaan bahwa hukum dibuat untuk melayani kepentingan sekelompok masyarakat tertentu yaitu golongan agama mayoritas dengan menegasikan agama minoritas.

4. Implementasi Putusan MK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Masyarakat AKUR Cigugur

Dampak Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, hingga penelitian ini dilakukan, belum dirasakan oleh mereka. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Juwita Jatikusumaputri (Tatik), salah satu putri Pangeran Jatikusumah, bahwa sampai saat ini (awancara dilakukan

¹Ibid.

tanggal 15 Agustus 2018) belum ada warga AKUR yang merubah KK-nya sesuai dengan sistem SIAK Versi 7.0 yang mengakomodir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan sosialisasi yang diperintahkan oleh Permendagri No.118/2017 dan SE Dirjen Dukcapil No.471.14/1066/DUKCAPIL belum dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Hal ini dibenarkan oleh Tatik bahwa sampai saat ini belum ada petugas Disdukcapil Kabupaten Kuningan yang melakukan sosialisasi ke masyarakat AKUR (**Wawancara dengan Juwita Jatikusumaputri, 15 Agustus 2018**).

Bahkan dengan nada kecewa Tatik mengatakan bahwa dia sangat kecewa ketika akan melaksanakan Putusan MK, Menteri Dalam Negeri berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, bukan kepada penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu dia pernah menanyakan ke Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan pembuatan KTP-el, yang dijawab oleh Mendagri nantinya KTP ada dua model, yang pertama ada kolom agama, dan yang kedua ada kolom kepercayaan. Terhadap hal ini, Tatik mengatakan bahwa dua model KTP tersebut berarti memelihara diskriminasi yang ada, pada hal dalam putusan MK menyebutkan agama harus dimaknai termasuk kepercayaan, artinya dalam implementasi putusan tersebut maka hanya ada satu model KTP ((**Wawancara dengan Juwita Jatikusumaputri, 15 Agustus 2018**).

Terhadap data tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 belum memberi dampak pada masyarakat AKUR, terbukti belum ada sosialisasi, dan permohonan ganti KK ke Disdukcapil Kabupaten Kuningan, pada hal sudah ada Permendagri No.118/2017 dan SE Dirjen Dukcapil No.471.14/1066/DUKCAPIL. Sedangkan peraturan penggantian KTP yang sesuai dengan putusan MK belum ada karena sampai penelitian dilakukan belum ada

peraturan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri, sekalipun menurut Sekretaris Jenderal MLKI, Retno Lastani, sudah ada pencetakan KTP yang menggunakan kolom kepercayaan sebagai pengganti kolom agama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tertanggal 8 Oktober 2018.

B. Kesesuaian Implementasi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016

Sebelum membahas apakah tindakan pemerintah dan pemerintah daerah sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, maka perlu dijelaskan karakteristik putusan tersebut. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa karakteristik Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) artinya apabila tafsir yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dipenuhi maka norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (**Rahman dan Wicaksono, 2016:352**).

Dalam amar pertama Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 diputuskan bahwa Menyatakan kata “*agama*” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “*kepercayaan*”. Dengan demikian

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kata “agama” termasuk “kepercayaan” atau bisa dikatakan bahwa kepercayaan sama dengan agama.

Setelah diketahui karakteristik putusan dan pendapat Mahkamah Konstitusi, maka terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 telah ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) yang mencantumkan frasa “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Namun apabila dicermati lebih dalam, tindak lanjut dari pemerintah dan pemerintah daerah tersebut masih menampakkan dua hal persoalan.

Pertama, tindak lanjut pemerintah, yaitu Kementerian Dalam Negeri secara substansial belum sesuai dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dimana kata “kepercayaan” masuk sebagai “agama” atau kepercayaan sama dengan agama. Seperti diketahui kolom agama dalam KK dan KTP bagi penganut kepercayaan tertulis “Kepercayaan” yang kemudian diisi “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Apabila Kementerian Dalam Negeri secara konsekuen menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi maka kolom di dalam KK maupun KTP-e tidak perlu muncul kolom kepercayaan tetapi tetap muncul “Agama” dan diisi “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Kedua, penggantian kolom agama menjadi kepercayaan dalam KK maupun KTP menunjukkan pemerintah masih memberikan perlakuan diskriminatif bagi penganut kepercayaan. Perlakuan diskriminatif terhadap warganegara Republik Indonesia apapun agama dan kepercayaannya tidak diperbolehkan oleh UUD Negara Republik Indonesia dan undang-undang manapun. Bahkan larangan perlakuan diskriminatif itu terdapat dalam Undang Undang No.23 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.24 Tahun 2013, khususnya dalam konsideran menimbang huruf b menegaskan bahwa :

“dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima...”. Hal yang sama juga ditentukan dalam Undang Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 huruf g yang menentukan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.

Secara teoretis, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat dijelaskan teori bekerjanya hukum dari Chamblis-Seidman sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo yang antara lain menyatakan bahwa lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran (**Rahardjo, 1991:27**). Dalam konteks tindak lanjut Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat dikemukakan bahwa tindakan Kemendagri menerbitkan KK dan KTP-e yang tidak sesuai dengan maksud asli dari MK merupakan respon dari berbagai kelompok masyarakat terutama dari Majelis Ulama Indonesia yang menolak menyamakan kepercayaan dengan agama. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan pernyataan bahwa MUI sangat menyesalkan putusan MK Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama, khususnya umat Islam Indonesia. Sebab putusan tersebut berarti telah mensejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan (**Republika, 30 November 2017**). Menanggapi Putusan MK tersebut, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Basri Bermanda mengusulkan kepada pemerintah agar kepada

penghayat kepercayaan diberikan KTP-elektronik yang mencantumkan kolom kepercayaan tanpa ada kolom agama (**Kompas, 17 Januari 2018**).

Tindakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 secara teoretis dipengaruhi “paradigma agama dunia”. Menurut Maarif, agama dikonsepsikan secara esensial dan disesuaikan dengan karakter dan kriteria yang ada pada “agama dunia”. Awalnya, konsep agama dunia merujuk pada suatu agama dominan dan dijadikan prototipe. Bell sebagaimana dikutip oleh Maarif, menegaskan bahwa di Barat, agama Kristen adalah prototipe bagi agama-agama lain, agama Kristen dianggap mencakup semua kriteria yang digunakan untuk membahas berbagai agama, termasuk yang sejarah dan asal-usulnya berbeda dengan Kristen (**Maarif, 2016:37-38**). Dengan merujuk paradigma agama dunia, bisa dimengerti jika Kementerian Dalam Negeri mengambil kebijakan kolom agama diganti kolom kepercayaan dalam KK dan KTP penganut kepercayaan.

Kemudian tindakan Pemerintah Kabupaten Kuningan, pada saat penelitian ini dilakukan, yang belum pro aktif memberikan sosialisasi perubahan KK dan KTP pada warga AKUR di Cigugur Kuningan, secara historis disebabkan adanya hubungan yang “kurang harmonis” antara masyarakat AKUR dengan pihak pemerintah di masa lalu, yang mungkin berimbas sampai saat ini. Sebagaimana dibahas di atas, dahulu warga AKUR pernah berkonflik dengan warga Islam dan Katolik, yang mengakibatkan organisasi mereka, Agama Djawa Sunda (ADS) dan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) dibubarkan oleh Kejaksaan Negeri. Hal ini berbeda dengan hubungan antara penganut Sunda Wiwitan lainnya, yaitu masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten yang melakukan tradisi “Seba” kepada Bupati Lebak di Rangkasbitung dan Gubernur Jawa Barat kemudian Gubernur Banten sejak masa penjajahan Belanda hingga sekarang (**Sukirno, 2018; Kurnia dan Sihabudin, 2010**). Pembinaan hubungan baik antara

penganut kepercayaan dengan pihak pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara organisatoris maupun personal akan sangat menentukan layanan dokumen kependudukan bagi penganut kepercayaan.

SIMPULAN

Berpijak pada data dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: *pertama*, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara formal telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 dengan menerbitkan KK dan KTP-el dengan format kolom agama diganti menjadi kolom kepercayaan; *kedua*, implementasi pemerintah dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 belum sesuai dengan maksud yang sesungguhnya dari putusan tersebut, yang secara substansial menafsirkan kepercayaan termasuk agama. Tindakan pemerintah secara teoretis dipengaruhi oleh paradigma agama dunia.

SARAN

Kendatipun implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 oleh pemerintah belum sepenuhnya memuaskan penganut kepercayaan, sebaiknya pemerintah juga membenahi satu persatu semua bidang pemerintah agar penganut kepercayaan tidak diperlakukan secara diskriminatif, seperti rekrutmen CPNS, TNI, dan Polri.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ghazali, Adeng Muchtar, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*, Alfabeta, Bandung, 2011.
Gultom, Ibrahim, *Agama Malim di Tanah Batak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
Kurnia, Asep dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, Untirta dan Bumi Aksara, 2010.

- Maarif, Samsul, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*, Centre for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, Yogyakarta, 2018.
- , “Kajian Kritis Agama Lokal”, dalam Samsul Maarif (ed), *Studi Agama di Indonesia: Refleksi Pengalaman*, Centre for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, Yogyakarta, 2016.
- Mufid, Ahmad Syafii (ed), *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan lokal di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet.III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Subagja, R, *Agama Asli di Indonesia*, Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta 1981.
- Suhanah (ed), *Dinamika Agama Lokal di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2014.
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

JURNAL/KARYA ILMIAH:

- Burhani, Ahmad Najib, “Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas di Indonesia”, *Jurnal Maarif Institute for Culture and Humanity*, Vol.5 No.2, Desember 2010.
- Hairi, Prianter Jaya, “Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan” , *Majalah Info Hukum Singkat*, Vol. IX, No.23/I/Puslit/Desember/2017.
- Hasse, J, “Deeksistensi Agama Lokal di Indonesia”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol.14 No.3, 2011.
- Qodim, Husnul, “Strategi Bertahan Agama Djawa Sunda (ADS) Cigugur”, *Jurnal KALAM*, Vol. 11, No.2, Desember 2017.
- Rahman, Faiz dan Dian Agung Wicaksono, “ Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, Nomor 2, Juni 2016.
- Ridha, Muhammad Rasyid, Sukirno, Sri Sudaryatmi, “Pengakuan Perkawinan Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda Dalam Perspektif Multikulturalisme”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.1, Tahun 2017.
- Sabandiah, Raithah Noor, “Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18 No.3, September 2018.
- Subiantoro, “Pertunjukan Ritual Seren Taun di Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat”, *Disertasi*, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Saidi, Anas, “Sepengertian Tanpa Sepengetahuan : Survival Strategy dan Makna Simbolik Tranmisi Kelisanan (Kasus Agama Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat)”, *Disertasi*, Program Studi Ilmu Susastra, Universitas Indonesia, 2015.
- Widyonugrahanto, 2008, “Dinamika Aliran Kepercayaan Madrais di Cigugur Kabupaten Kuningan 1885-2007”, *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- UUD Negara Republik Indonesia 1945
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik
- UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan
- UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

SURAT KABAR:

DetikNews, 4 April 2017.

Kompas, 17 Januari 2018

Republika, 30 November 2017

Tempo, 8 November 2017

Tempo, 9 November 2017

Tempo, 10 November 2017

WEBSITE :

Detiknews, Mendagri: Kolom Agama dan Kepercayaan di e-KTP Dipisah, 4 April 2018, dalam <https://m.detik.com>